BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa cadangan Pangan merupakan instrumen pemerintah dalam sistem Ketahanan Pangan yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengamankan ketersediaan Pangan pokok guna menjamin hak atas Pangan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan keterjangkauan Pangan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan Pangan saat menghadapi Keadaan Darurat, Bencana alam dan/atau pasca Bencana alam, Bencana sosial dan/atau gejolak harga Pangan, perlu dilakukan pengelolaan cadangan Pangan agar cadangan Pangan selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan;

c. bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan harus dilakukan penyesuaian sehingga perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 193);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan sebagai cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan Pasca Bencana, Keadaan Darurat dan Gejolak Harga Pangan tertentu yang bersifat pokok yang signifikan, yang pengadaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan Bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
11. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan Pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
12. Perusahaan Umum Badan Logistik selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah perusahaan umum badan urusan logistik cabang Bangka.
13. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas membantu menyalurkan Cadangan Pangan Daerah di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
b. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
d. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB II
SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada masyarakat di Daerah.

(2) Masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengalami keadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rawan Pangan;
b. kekurangan Pangan;
c. Gejolak Harga Pangan;
d. Bencana Alam;
e. Bencana Sosial; dan/atau
f. Keadaan Darurat.

BAB III
PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. pengadaan Cadangan Pangan berupa beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, yang berkerja sama dengan Perum Bulog;
b. kualitas beras yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium yang mengacu pada standar nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional; dan
c. harga yang dikenakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap dan untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan beras disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas sebagai berikut:
   a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, apabila penyaluran atas perintah Bupati;
   b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan dan/atau kelurahan/desa;
   c. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah di identifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pangan;
   d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan; dan
   e. penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang Perum Bulog dengan titik lokasi kelompok sasaran.

BAB V
PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan dan disalurkan sampai dengan titik lokasi sasaran.

(3) Jumlah beras yang disalurkan kepada penerima cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat diberikan bantuan cadangan Pangan Pemerintah Daerah paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per kepala keluarga per bulan sesuai dengan kemampuan daerah dengan ketentuan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Daerah penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan penanggulangan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pengendalian Gejolak Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

(4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan penanggulangan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 9

(1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan berdasarkan:
a. perintah Bupati; atau
b. usulan kecamatan, kelurahan dan/atau desa.

(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Tim Pelaksana Daerah melakukan:
   a. identifikasi lokasi dan penerima sasaran jika penyaluran melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
   b. melakukan verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran jika penyaluran melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Hasil identifikasi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan melampirkan jumlah penerima bantuan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.

(5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaporkan hasil identifkasi/verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengoordinasikan kepada Perum Bulog untuk menerbitkan surat perintah pengeluaran barang ke gudang kantor Perum Bulog untuk mengeluarkan sejumlah beras sesuai permintaan.

(7) Tim Pelaksana Daerah memverifikasi kuantitas dan kualitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang akan disalurkan ke lokasi sasaran.

(8) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, memerintahkan kepada Tim Pelaksana Daerah untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke lokasi sasaran.

(9) Dalam penyaluran Cadangan Pangan ke lokasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Bupati melaksanakan monitoring atas penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerintahkan Tim Pelaksana Daerah untuk melakukan pemantauan terhadap penyaluran cadangan Pangan di lokasi sasaran.

Pasal 11

(1) Evaluasi dilaksanakan guna menilai tingkat keberhasilan serta mengkaji permasalahan dalam penanganan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan ruang lingkup penilaian meliputi:
a. aspek pelaksanaan; dan
b. pencapaian tujuan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaporkan kepada Bupati mengenai jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 741), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

Ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1507

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PEMBIINA
NIP. 19890501 201501 1 001